

Analisis Yuridis Pelaksanaan Otonomi Daerah dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Provinsi Bengkulu

Dzakwan Zaidan¹, Mochamad Ardhy Sahal Machfudz², Muhammad Ghazy³, Edra Satmaidi⁴, Mardhatillah⁵

^{1,2, 3,4,5}Universitas Bengkulu, Indonesia

E-mail: dzakwanzaidan13@gmail.com¹, ardhye2443@gmail.com², ghazymuhammad2018@gmail.com³, edra@unib.ac.id⁴, mardhatillah.suaka@unib.ac.id⁵

Article History:

Received: 23 Februari 2026

Revised: 06 Mei 2026

Accepted: 21 Mei 2026

Keywords: otonomi daerah, pemerintahan daerah, desentralisasi, tata kelola pemerintahan, pelayanan publik, Provinsi Bengkulu.

Abstract: Otonomi daerah merupakan salah satu prinsip fundamental dalam sistem pemerintahan Indonesia yang bertujuan memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengelola urusan pemerintahan sesuai dengan karakteristik, potensi, dan kebutuhan daerah masing-masing. Dalam konteks desentralisasi, efektivitas pelaksanaan otonomi daerah menjadi faktor penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif, partisipatif, dan akuntabel. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan otonomi daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan di Bengkulu serta mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi efektivitas implementasinya. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Bahan hukum primer, sekunder, dan tersier dianalisis secara kualitatif melalui teknik interpretasi hukum dan analisis doktrinal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara normatif pelaksanaan otonomi daerah di Bengkulu telah berjalan sesuai dengan ketentuan Law Number 23 of 2014 concerning Regional Government. Namun, pada tataran implementasi masih ditemukan berbagai kendala, antara lain keterbatasan kapasitas kelembagaan, pengelolaan keuangan daerah yang belum optimal, lemahnya koordinasi antarinstansi, serta kualitas pelayanan publik yang belum merata. Temuan ini menegaskan bahwa penguatan kapasitas aparatur, optimalisasi sistem pengawasan, dan peningkatan koordinasi kelembagaan menjadi langkah strategis untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang lebih efektif, responsif, dan akuntabel.

PENDAHULUAN

Otonomi daerah merupakan konsekuensi dari penerapan asas desentralisasi dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Prinsip otonomi daerah

memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pelayanan publik, serta daya saing daerah.

Pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia mengalami perkembangan yang cukup dinamis sejak reformasi tahun 1998. Dimulai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, kemudian digantikan dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, hingga Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang berlaku saat ini. Regulasi tersebut mengatur pembagian kewenangan antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota berdasarkan prinsip urusan pemerintahan absolut, konkuren, dan umum pemerintahan.

Provinsi Bengkulu sebagai salah satu daerah otonom memiliki kewenangan dalam berbagai sektor pemerintahan seperti pendidikan, kesehatan, perhubungan, pekerjaan umum, lingkungan hidup, serta perencanaan pembangunan daerah. Potensi daerah Bengkulu yang cukup besar, terutama di sektor pertanian, perkebunan, dan sumber daya alam, seharusnya mampu menjadi modal dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui kebijakan otonomi daerah.

Namun dalam praktiknya, pelaksanaan otonomi daerah di Provinsi Bengkulu masih menghadapi berbagai permasalahan. Keterbatasan pendapatan asli daerah menyebabkan ketergantungan yang tinggi terhadap dana transfer pemerintah pusat. Selain itu, kualitas sumber daya manusia aparatur yang belum merata serta koordinasi antar perangkat daerah yang belum optimal juga menjadi hambatan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Permasalahan lainnya adalah aspek pengawasan dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Otonomi daerah yang memberikan kewenangan luas kepada pemerintah daerah berpotensi menimbulkan penyalahgunaan kewenangan apabila tidak diimbangi dengan sistem pengawasan yang efektif. Oleh karena itu diperlukan analisis yuridis untuk mengetahui kesesuaian pelaksanaan otonomi daerah dengan ketentuan hukum yang berlaku serta faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas pelaksanaannya di Provinsi Bengkulu.

LANDASAN TEORI

Otonomi daerah pada dasarnya merupakan konsekuensi dari penerapan asas desentralisasi dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang bertujuan untuk memberikan kewenangan kepada daerah dalam mengatur dan mengurus urusan pemerintahan secara mandiri sesuai dengan potensi dan kebutuhan daerah. Secara teoritis, desentralisasi dimaknai sebagai pelimpahan kewenangan pemerintahan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk meningkatkan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan, mempercepat pelayanan publik, serta memperkuat demokrasi di tingkat lokal. Konsep ini menempatkan pemerintah daerah sebagai subjek yang memiliki kewenangan dalam membuat kebijakan publik sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Dalam perspektif hukum tata negara, otonomi daerah berkaitan erat dengan prinsip pembagian kekuasaan secara vertikal antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Pembagian kewenangan tersebut bertujuan untuk mencegah sentralisasi kekuasaan yang berlebihan sekaligus memberikan ruang bagi daerah untuk mengembangkan potensi wilayahnya. Prinsip otonomi daerah juga merupakan implementasi dari asas demokrasi karena memberikan kesempatan kepada masyarakat daerah untuk berpartisipasi dalam proses penyelenggaraan pemerintahan melalui pemerintah daerah yang dipilih secara demokratis. Dengan demikian, otonomi daerah tidak hanya memiliki dimensi administratif, tetapi juga dimensi politik dan hukum yang saling berkaitan.

Selain itu, dalam perspektif hukum administrasi negara, pelaksanaan otonomi daerah tidak

dapat dilepaskan dari konsep kewenangan pemerintahan. Kewenangan merupakan kekuasaan formal yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan kepada organ pemerintahan untuk bertindak dalam bidang tertentu. Kewenangan pemerintah daerah dapat diperoleh melalui atribusi, delegasi, maupun mandat sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Oleh karena itu, setiap tindakan pemerintahan daerah harus didasarkan pada asas legalitas yang mengharuskan adanya dasar hukum yang jelas dalam setiap kebijakan dan keputusan administrasi negara. Pelaksanaan kewenangan tersebut juga harus memperhatikan asas-asas umum pemerintahan yang baik seperti asas kepastian hukum, asas keterbukaan, asas akuntabilitas, asas profesionalitas, dan asas proporsionalitas guna mewujudkan pemerintahan yang baik (*good governance*).

Keberhasilan pelaksanaan otonomi daerah juga dipengaruhi oleh teori efektivitas hukum yang menekankan bahwa suatu aturan hukum tidak hanya dinilai dari keberadaannya secara normatif, tetapi juga dari tingkat kepatuhan dan pelaksanaannya dalam praktik. Efektivitas hukum dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum masyarakat. Dalam konteks pemerintahan daerah, efektivitas otonomi daerah sangat bergantung pada kualitas regulasi, kapasitas kelembagaan pemerintah daerah, sumber daya manusia aparatur, serta partisipasi masyarakat dalam proses pemerintahan. Apabila faktor-faktor tersebut berjalan secara harmonis, maka tujuan otonomi daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dapat tercapai secara optimal.

Lebih lanjut, teori *good governance* juga menjadi landasan penting dalam penyelenggaraan otonomi daerah. *Good governance* menekankan prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipasi, efektivitas, efisiensi, serta supremasi hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan. Pemerintah daerah sebagai penyelenggara pemerintahan harus mampu menerapkan prinsip-prinsip tersebut agar kebijakan yang diambil dapat memberikan manfaat bagi masyarakat serta meminimalkan terjadinya penyalahgunaan kewenangan. Dengan penerapan *good governance*, diharapkan penyelenggaraan pemerintahan daerah dapat berjalan secara profesional, responsif, dan berorientasi pada kepentingan publik.

Dapat disimpulkan bahwa landasan teoretis mengenai otonomi daerah tidak hanya berkaitan dengan konsep desentralisasi dan pembagian kewenangan pemerintahan, tetapi juga mencakup aspek hukum administrasi negara, efektivitas hukum, serta prinsip *good governance*. Keseluruhan teori tersebut menjadi kerangka analisis dalam memahami pelaksanaan otonomi daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan di Provinsi Bengkulu, sehingga dapat diketahui kesesuaian antara norma hukum dengan praktik penyelenggaraan pemerintahan daerah.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif atau *doctrinal research*, yaitu penelitian yang berfokus pada norma hukum yang berlaku dalam sistem peraturan perundang-undangan. Penelitian ini menggunakan beberapa pendekatan, yaitu:

1. Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah berbagai peraturan perundang- yang berkaitan dengan otonomi daerah dan pemerintahan daerah, khususnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

2. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Pendekatan ini dilakukan dengan mengkaji konsep-konsep hukum terkait otonomi daerah, desentralisasi, kewenangan pemerintahan, serta hukum administrasi negara berdasarkan pendapat para ahli hukum.

Bahan hukum yang digunakan meliputi:

1. Bahan hukum primer: UUD 1945, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, serta peraturan terkait lainnya.
2. Bahan hukum sekunder: buku, jurnal ilmiah, hasil penelitian, dan literatur hukum yang relevan.
3. Bahan hukum tersier: kamus hukum dan ensiklopedia.

Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan. Analisis bahan hukum dilakukan secara kualitatif dengan metode penalaran deduktif, yaitu menarik kesimpulan dari norma umum ke permasalahan khusus yang diteliti.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan Otonomi Daerah dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Provinsi Bengkulu

Pelaksanaan otonomi daerah di Provinsi Bengkulu secara yuridis berlandaskan pada ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 18 yang menegaskan bahwa pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Ketentuan tersebut kemudian dijabarkan lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang mengatur pembagian urusan pemerintahan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dikenal adanya pembagian urusan pemerintahan menjadi tiga kategori, yaitu urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkuren, dan urusan pemerintahan umum. Urusan pemerintahan absolut merupakan kewenangan pemerintah pusat sepenuhnya, sedangkan urusan pemerintahan konkuren merupakan urusan yang dibagi antara pemerintah pusat dan daerah yang menjadi dasar pelaksanaan otonomi daerah. Sementara itu, urusan pemerintahan umum merupakan kewenangan presiden sebagai kepala pemerintahan yang pelaksanaannya didelegasikan kepada kepala daerah sebagai wakil pemerintah pusat di daerah.

Pemerintah Provinsi Bengkulu sebagai daerah otonom memiliki kewenangan dalam berbagai bidang urusan pemerintahan konkuren, antara lain bidang pendidikan menengah, kesehatan, pekerjaan umum dan penataan ruang, perhubungan, lingkungan hidup, perencanaan pembangunan daerah, serta ketenagakerjaan. Kewenangan tersebut diwujudkan melalui kebijakan daerah yang dituangkan dalam bentuk peraturan daerah, peraturan kepala daerah, serta program pembangunan daerah yang disusun melalui dokumen perencanaan seperti Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Dalam perspektif hukum administrasi negara, kewenangan pemerintah daerah merupakan bentuk atribusi kewenangan yang diberikan oleh undang-undang serta delegasi kewenangan dari pemerintah pusat. Oleh karena itu, setiap kebijakan pemerintah daerah harus berlandaskan asas legalitas yang mengharuskan setiap tindakan pemerintahan memiliki dasar hukum yang jelas. Selain asas legalitas, pelaksanaan pemerintahan daerah juga harus memperhatikan asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB) seperti asas kepastian hukum, asas keterbukaan, asas akuntabilitas, asas profesionalitas, dan asas proporsionalitas.

Secara normatif, pelaksanaan otonomi daerah di Provinsi Bengkulu telah berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hal ini dapat dilihat dari adanya pembentukan peraturan daerah yang mengatur berbagai sektor pembangunan daerah serta pelaksanaan program pembangunan yang sesuai dengan kewenangan daerah. Pemerintah daerah juga telah menjalankan fungsi pelayanan publik, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat sebagai bagian dari tujuan

otonomi daerah.

Namun pada praktiknya penyelenggaraan pemerintahan daerah masih terdapat berbagai kendala yang mempengaruhi efektivitas pelaksanaan otonomi daerah. Salah satu kendala utama adalah keterbatasan kapasitas fiskal daerah. Pendapatan asli daerah Provinsi Bengkulu masih relatif rendah dibandingkan kebutuhan pembangunan daerah, sehingga ketergantungan terhadap dana transfer pemerintah pusat masih cukup tinggi. Kondisi ini menunjukkan bahwa kemandirian daerah dalam pelaksanaan otonomi belum sepenuhnya optimal.

Selain itu, pelaksanaan otonomi daerah juga dipengaruhi oleh kualitas perencanaan pembangunan daerah. Perencanaan pembangunan yang belum sepenuhnya berbasis pada kebutuhan masyarakat dan potensi daerah dapat menyebabkan program pembangunan tidak berjalan secara efektif. Oleh karena itu diperlukan perencanaan yang partisipatif dan berbasis data agar kebijakan daerah lebih tepat sasaran.

Koordinasi antara pemerintah provinsi dengan pemerintah kabupaten/kota juga menjadi faktor penting dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Ketidaksinkronan kebijakan antara tingkat pemerintahan dapat menyebabkan tumpang tindih program serta tidak optimalnya pelaksanaan pembangunan daerah. Dalam konteks ini, peran pemerintah provinsi sebagai koordinator wilayah menjadi sangat penting untuk memastikan sinergi kebijakan pembangunan daerah.

Maka dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan otonomi daerah di Provinsi Bengkulu secara normatif telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, namun secara implementatif masih menghadapi berbagai tantangan yang memerlukan perbaikan dalam aspek kelembagaan, keuangan daerah, serta koordinasi pemerintahan.

Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Efektivitas Pelaksanaan Otonomi Daerah di Provinsi Bengkulu

Efektivitas pelaksanaan otonomi daerah di Provinsi Bengkulu dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berkaitan satu sama lain. Faktor-faktor tersebut tidak hanya berkaitan dengan aspek hukum, tetapi juga aspek administratif, kelembagaan, serta sumber daya manusia.

1. Faktor Sumber Daya Manusia Aparatur

Sumber daya manusia aparatur merupakan faktor utama dalam keberhasilan pelaksanaan otonomi daerah. Aparatur pemerintah daerah yang memiliki kompetensi, profesionalitas, dan integritas tinggi akan mampu melaksanakan kebijakan daerah secara efektif. Sebaliknya, keterbatasan kompetensi aparatur dapat menyebabkan rendahnya kualitas pelayanan publik serta tidak optimalnya pelaksanaan program pembangunan.

Di Provinsi Bengkulu, kualitas sumber daya manusia aparatur masih menjadi tantangan, terutama dalam hal kompetensi teknis, kemampuan manajerial, serta pemanfaatan teknologi informasi dalam penyelenggaraan pemerintahan. Oleh karena itu diperlukan peningkatan kapasitas aparatur melalui pendidikan, pelatihan, serta pengembangan karier berbasis merit sistem.

2. Faktor Keuangan Daerah

Kemampuan keuangan daerah merupakan indikator penting dalam keberhasilan pelaksanaan otonomi daerah. Daerah yang memiliki pendapatan asli daerah tinggi akan memiliki kemandirian yang lebih besar dalam melaksanakan pembangunan. Sebaliknya, daerah yang memiliki ketergantungan tinggi terhadap dana transfer pusat akan menghadapi keterbatasan dalam pelaksanaan kebijakan daerah.

Provinsi Bengkulu masih menghadapi tantangan dalam meningkatkan pendapatan asli daerah. Potensi daerah yang ada belum sepenuhnya dikelola secara optimal sehingga kontribusi

terhadap pendapatan daerah masih terbatas. Oleh karena itu diperlukan strategi pengelolaan potensi daerah yang lebih efektif untuk meningkatkan kemandirian fiskal daerah.

3. Faktor Kelembagaan dan Koordinasi Pemerintahan

Struktur kelembagaan pemerintahan daerah harus didukung dengan koordinasi yang baik antar perangkat daerah. Koordinasi yang lemah dapat menyebabkan tumpang tindih kebijakan, pemborosan anggaran, serta tidak optimalnya pelaksanaan program pembangunan.

Selain koordinasi internal, hubungan antara pemerintah provinsi dengan pemerintah kabupaten/kota juga sangat mempengaruhi efektivitas pelaksanaan otonomi daerah. Pemerintah provinsi memiliki peran penting dalam melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pemerintah kabupaten/kota agar kebijakan pembangunan daerah berjalan selaras.

4. Faktor Pengawasan dan Akuntabilitas

Pengawasan merupakan elemen penting dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Pengawasan yang efektif dapat mencegah terjadinya penyalahgunaan kewenangan serta meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pemerintahan. Pengawasan dilakukan melalui pengawasan internal oleh inspektorat daerah maupun pengawasan eksternal oleh lembaga seperti Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan masyarakat.

Dalam konteks otonomi daerah, pengawasan yang lemah dapat menimbulkan risiko korupsi dan penyalahgunaan kewenangan. Oleh karena itu diperlukan sistem pengawasan yang kuat dan transparan untuk memastikan penyelenggaraan pemerintahan daerah berjalan sesuai dengan prinsip *good governance*.

5. Faktor Partisipasi Masyarakat

Partisipasi masyarakat juga menjadi faktor penting dalam keberhasilan pelaksanaan otonomi daerah. Masyarakat yang terlibat dalam proses perencanaan dan pengawasan pembangunan daerah akan meningkatkan kualitas kebijakan publik serta akuntabilitas pemerintah daerah. Partisipasi masyarakat dapat dilakukan melalui musyawarah perencanaan pembangunan (*musrenbang*) maupun mekanisme pengawasan sosial lainnya.

Dengan adanya partisipasi masyarakat yang aktif, pemerintah daerah dapat memperoleh masukan yang lebih komprehensif dalam penyusunan kebijakan pembangunan sehingga kebijakan yang dihasilkan lebih sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

KESIMPULAN

Pelaksanaan otonomi daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan di Provinsi Bengkulu secara normatif telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, khususnya Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Pemerintah daerah telah menjalankan kewenangan dalam bidang pemerintahan konkuren melalui kebijakan daerah, pelayanan publik, serta pelaksanaan pembangunan daerah. Namun demikian, dalam implementasinya masih terdapat berbagai kendala yang mempengaruhi efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah, terutama dalam aspek kapasitas fiskal, kualitas aparatur, serta koordinasi kelembagaan.

Faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas pelaksanaan otonomi daerah di Provinsi Bengkulu meliputi sumber daya manusia aparatur, kemampuan keuangan daerah, kelembagaan dan koordinasi pemerintahan, sistem pengawasan dan akuntabilitas, serta partisipasi masyarakat. Faktor-faktor tersebut saling berkaitan dan menentukan keberhasilan pemerintah daerah dalam mewujudkan tujuan otonomi daerah yaitu peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pelayanan publik yang berkualitas.

Pemerintah Provinsi Bengkulu perlu meningkatkan kualitas sumber daya manusia aparatur

melalui pendidikan dan pelatihan berkelanjutan, penerapan sistem merit dalam manajemen kepegawaian, serta pemanfaatan teknologi informasi dalam penyelenggaraan pemerintahan guna mendukung terciptanya pemerintahan daerah yang profesional, efektif, dan akuntabel.

Pemerintah daerah perlu mengoptimalkan potensi pendapatan asli daerah melalui pengelolaan sumber daya daerah secara inovatif serta memperkuat koordinasi antar perangkat daerah dan sistem pengawasan internal maupun eksternal agar pelaksanaan otonomi daerah dapat berjalan lebih efektif dan sesuai dengan prinsip *good governance*.

DAFTAR REFERENSI

- Abdullah, H. R. (2010). *Pelaksanaan otonomi luas dengan pemilihan kepala daerah secara langsung*. RajaGrafindo Persada.
- Bagir Manan. (2005). *Hubungan antara pusat dan daerah menurut UUD 1945*. Pustaka Sinar Harapan.
- Bambang Sunggono. (2016). *Metodologi penelitian hukum*. RajaGrafindo Persada.
- C. S. T. Kansil. (2011). *Sistem pemerintahan Indonesia*. Bumi Aksara.
- Indroharto. (2004). *Usaha memahami undang-undang tentang peradilan tata usaha negara*. Pustaka Sinar Harapan.
- Jimly Asshiddiqie. (2019). *Pengantar hukum tata negara*. Rajawali Pers.
- Miriam Budiardjo. (2015). *Dasar-dasar ilmu politik*. Gramedia Pustaka Utama.
- Ni'matul Huda. (2017). *Hukum pemerintahan daerah*. Nusa Media.
- Ridwan HR. (2020). *Hukum administrasi negara*. RajaGrafindo Persada.
- S. F. Marbun. (2018). *Peradilan administrasi negara dan upaya administratif di Indonesia*. UII Press.
- Soerjono Soekanto. (2014). *Pengantar penelitian hukum*. UI Press.
- Sutedi, A. (2019). *Hukum pemerintahan daerah*. Sinar Grafika.
- Taliziduhu Ndraha. (2015). *Kybernology (ilmu pemerintahan baru)*. Rineka Cipta.
- Titik Triwulan Tutik. (2017). *Hukum tata negara Indonesia*. Kencana.